



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.Mrs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IYAN MUJA alias IYAN
Tempat lahir : Marisa
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun/ 29 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Palopo, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, kemudian dilakukan penahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Iyan Muja alias Iyan, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di kantor PT. Permata Finance Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menemui saksi Sugiono alias Sugi di Kantor Pt. Permata Finance di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan tujuan menanyakan mobilnya yang ditarik oleh saksi Sugiono alias Sugi, ketika itu terdakwa berkata "Sugi, Kurang Ajar Kamu, banyak cerita, dimana mobil saya, pulangkan mobil saya" setelah itu kedua tangan terdakwa mendorong dada saksi Sugiono alias Sugi yang sedang duduk dikursi sehingga saksi Sugiono alias Sugi jatuh dari atas kursi, selanjutnya terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan badik tersebut ditusukkan ke arah saksi Sugiono alias Sugi yang mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi Sugiono alias Sugi sehingga lengan tangan sebelah kiri saksi Sugiono alias Sugi mengalami luka gores sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/51/VIII/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Syahrawanty Abbas selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan fisik:

Tampak luka gores pada daerah lengan sebelah kiri ukuran empat kali nol koma dua centimeter.

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka gores pada daerah lengan sebelah kiri yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUGIONO alias SUGI;

- Bahwa saksi adalah korban penikaman yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa.....



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 sekitar 14.30 Wita di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, tepatnya di kantor Permata Finance;
- Bahwa saksi ditikam terdakwa dengan badik/ pisau;
- Bahwa ukuran panjang pisaunya 30 cm yang diarahkan secara vertikal ke arah perut tidak luka tapi terasa sakit;
- Bahwa terdakwa mengarahkan pisau kearah saksi sebanyak tiga kali yang terakhir mengenai lengan tangan sebelah kiri sehingga luka;
- Bahwa masalahnya ada pinjaman dan menunggak 6 (enam) bulan, kemudian saksi diberi kewenangan untuk mengambil mobilnya untuk dititip dalam tempo yang ditentukan;
- Bahwa sebelum mobilnya diambil saksi telah memberitahu kepada terdakwa dengan surat berupa SP1, SP2 dan SP3;
- Bahwa setelah diberitahukan hal itu terdakwa malah mengatakan akan membelah mobilnya;
- Bahwa yang memberikan kunci mobil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya juga telah diadakan mediasi namun tidak ada hasil;
- Bahwa mobil yang diambil saksi dari terdakwa adalah mobil toyota Yaris;
- Bahwa kemudian sekitar beberapa hari terdakwa datang ke kantor Permata Finance sendirian untuk menanyakan mobilnya;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang saksi sedang istirahat sambil duduk dan merokok, terdakwa menanyakan mobilnya dan saksi langsung ditikam tanpa ada pembicaraan;
- Bahwa pada waktu terdakwa mencari saksi, bersamaan itu terdakwa mencabut badik;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan tapi hanya bersuara keras;
- Bahwa pada waktu itu ada yang melihat yaitu teman-teman saksi;
- Bahwa saksi pada waktu itu juga pegang besi aluminium, namun tidak sempat digunakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Pohuwato;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian baik dari terdakwa maupun dari keluarganya;

Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa yaitu bahwa pisau/ badik itu milik korban sendiri yang diambil dari tasnya dan terdakwa tidak pernah menusuk korban malah terdakwa dipukul dulu oleh korban ;

2. Saksi.....



2. Saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA alias INDRA;

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang melayani konsumen;
- Bahwa kemudian terdakwa datang menanyakan mobilnya dan ketemu langsung dengan korban lalu terdakwa mencabut pisau;
- Bahwa waktu terdakwa datang badik itu dipegang bersamaan dan reaksi korban menghindar tapi masih dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mencabut pisau keduanya yaitu korban dan terdakwa lari ke belakang dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan badik itu mengenai korban atau terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah mobil yang diambil korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah yaitu terdakwa tidak pernah menikam korban dan pisau itu milik korban serta terdakwa dipulul dulu oleh korban;

3. Saksi IRWAN alias IRWAN;

- Bahwa saksi mendengar terdakwa datang ke kantor Permata Finance mencari korban;
- Bahwa korban ditikam terdakwa namun saksi tidak memperhatikan berapa kali korban ditikam;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa mengarahkan pisau/badik ke arah bahu korban kena atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pisau digunakan ukurannya 30 cm;
- Bahwa pada waktu dibelakang sudah tidak terjadi perkelahian karena pisau terdakwa sudah dimasukkan;
- Bahwa saksi baru melihat korban ada luka gores dilengan tangan sebelah kiri setelah korban berada diluar kantor;
- Bahwa saksi sempat menenangkan terdakwa yaitu dengan membujuknya sedangkan korban agak lama baru keluar;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kata-kata korban saat terdakwa mengeluarkan pisau yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya apa korban ditikam terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah yaitu terdakwa tidak pernah menikam korban dan pisau itu milik korban serta terdakwa dipulul dulu oleh korban;

4. Saksi.....



4. Saksi ULAN MOHA alias ULAN;

- Bahwa saksi mengetahui masalah penikaman tapi tidak memperhatikan berapa kali korban ditikam terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak melihat dibagian mana tubuh korban yang terkena tikaman terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dekat pintu sedangkan korban berada diruangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya korban ditikam terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang saksi berada didekat pintu;
- Bahwa saksi sempat melerai dengan cara terdakwa dipisahkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah yaitu terdakwa tidak pernah menikam korban dan pisau itu milik korban serta terdakwa dipulul dulu oleh korban;

5. Saksi YAMIN LAHAY alias KA YAMIN;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menikam korban;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa membawa batu didepan rumahnya dan selain itu saksi tidak melihat;
- Bahwa pada waktu itu tangan terdakwa dua-duanya pegang batu;
- Bahwa batu itu tidak sempat digunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa pulang karena pada waktu itu polisi sudah datang;
- Bahwa rumah saksi dengan kantor Permata Finance kurang lebih 40 meter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

6. Saksi ARFAN TAHA alias ARPAN;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menikam korban;
- Bahwa saksi melihat setelah keluar ada ribut-ribut terdakwa sedang membawa batu;
- Bahwa saksi tahu ada penikaman karena informasi dari orang-orang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bagaimana keadaan korban, tapi saksi melihat korban sedang pegang pisau/badik sambil memanggil terdakwa untuk berkelahi;

- Bahwa.....



- Bahwa pada waktu terdakwa keluar dari kantor, korban memegang pisau badik sambil memperagakan badik tersebut digores-goreskan dilehernya;
 - Bahwa saksi sempat menegurnya namun korban malah mengakatan bahwa dirinya tidak mempan ditikam;
 - Bahwa saksi melihat korban memegang pisau badik dengan jarak 3 meter;
 - Bahwa korban yang memasukkan pisaunya sendiri lalu masuk kedalam kantor;
 - Bahwa saksi sempat lihat luka gores korban yang dilengan tangan sebelah kiri tapi tidak melihat ada darah pada lukanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa malasnya antara korban dengan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

7. Saksi FERY PIANAUNG alias FERY;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa karena berada dirumanya saksi Yasin Lahay;
 - Bahwa berada di rumah saksi Yamin Lahay sedang belanja dan melihat terdakwa lari ke rumah saksi Yamin Lahay;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pegang pisau, tapi hanya pengan batu;
 - Bahwa saksi pada waktu itu menenangkan terdakwa dan menyuruh pulang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Verballisan : USMAN DAHLAN dan HAMAN NURDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. USMAN DAHLAN;

- Bahwa saksi sebagai penyidik sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa demikian juga terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa diperiksa setelah dibuatkan surat panggilan pada tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa pernah dapat laporan dari saksi korban dimana korban pada waktu itu hanya memakai kaos dalam saja dan ada luka gores dilengannya;
- Bahwa pada saat itu juga korban di visum;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi kejadian namun tidak menemukan terdakwa/ pelakunya;

- Bahwa.....



- Bahwa selama memeriksa atas laporan korban tersebut saksi tidak pernah melakukan penangkapan, penahanan terdakwa dan menyita barang-barang yang berkaitan dengan kejadian itu baik di tempat kejadian maupun dari terdakwa;
- Bahwa tidak ada anggota Polisi lain yang diperintahkan untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Polres hanya berseberangan jalan;

2. HAMAN NURDIN;

- Bahwa saksi adalah sebagai penyidik terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai penyidik sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi-saksi terdakwa setelah kejadian ditanggap Polisi di tempat kejadian adalah tidak benar, karena setelah ada laporan dari korban saksi langsung menuju ke lokasi kejadian tidak menemukan terdakwa;
 - Bahwa demikian juga saksi selama menangani laporan tersebut tidak pernah menahan dan menyita barang-barang baik di tempat kejadian maupun dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menahan terdakwa semalam;
 - Bahwa korban di visum pada tanggal 29 Agustus 2012;
 - Bahwa pada saat korban melapor korban hanya memakai kaos dalam dan dilengan tangannya ada luka gores;
 - Bahwa terdakwa diperiksa pada tanggal 16 Oktober 2012, dan dalam pemeriksaannya terdakwa tidak mengakuinya;
 - Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Polres hanya berseberangan jalan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 pernah datang ke kantor Permata Finance di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, menemui saksi korban untuk menanyakan mobilnya yang dipinjam oleh korban;
 - Bahwa terdakwa pada waktu itu cuma ketemu saksi Irwan dan menanyakan nasib mobilnya lalu ditinjau oleh saksi korban dibagian dadanya;
 - Bahwa kemudian terdakwa lari keluar dan pisau itu milik saksi korban sendiri bukan milik terdakwa;
 - Bahwa korban mengambil mobil terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang terdakwa yang memberikan kunci mobilnya kepada korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang ke Permata Finance korban sedang duduk didalam kantor;
- Bahwa pada saat korban mengejar terdakwa lari kebelakang kantor lalu terdakwa memegang kayu dan lari sampai keluar kantor;
- Bahwa setelah diluar terdakwa mengambil batu;
- Bahwa batu itu tidak dipakai terdakwa hanya untuk dipegang saja;
- Bahwa pada saat terdakwa memegang batu, saksi korban mengatakan begini laki-laki sambil memperagakan pisau/badik digores-goreskan dilehernya sendiri;
- Bahwa pada waktu perjalanan pulang ke rumah terdakwa dijemput oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menikam korban, karena pisau/ badik itu diambil dari tasnya korban sendiri;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang melihat terdakwa menusuk korban itu tidak benar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa sebabnya saksi-saksi meberikan keterangan seperti itu;
- Bahwa bahwa jarak rumah terdakwa dengan kantor Permata Finance kira-kira 1 KM;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh polisi tidak ada barang yang disita cuma batu yang dibawa ke Polres;
- Bahwa batu itu disita ditempat kejadian setelah setengah jam kemudian baru dibawa ke Polres;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah rental mobil;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan barang bukti;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya dan atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim agar dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, terdakwa pernah datang ke kantor Permata Finance di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, menemui saksi korban untuk menanyakan mobilnya yang dipinjam oleh korban;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan terdakwa tersebut telah dilihat oleh saksi Indra yang pada saat itu sedang melayani konsumen, saksi Irwan dan saksi Ulan yang sedang berada didekat pintu;
- Bahwa ketiga saksi tersebut tidak memperhatikan berapa kali terdakwa menikam korban hanya saja saksi Irwan melihat terdakwa mengarahkan pisau/ badik ke arah bahu korban kena atau tidak saksi Irwan tidak tahu;
- Bahwa pada saat terdakwa datang korban sedang istirahat diruangan sambil merokok;
- Bahwa korban ditikam terdakwa dengan badik/ pisau yang ukuran panjangnya 30 cm;
- Bahwa terdakwa mengarahkan pisau/ badik kearah korban sebanyak tiga kali yang pertama ke arah perut tidak luka tapi terasa sakit dan terakhir mengenai lengan tangan sebelah kiri sehingga luka gores;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan korban, mereka berdua lari kebelakang kantor dan terdakwa sempat mengambil kayu balok kemudian keluar dari ruangan kantor Permata Finance;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil batu yang ada di depan kiosnya saksi Ka Yamin;
- Bahwa tak lama kemudian korban juga keluar dari ruangan kantor Permata Finance sambil memegang pisau/ badik dan memanggil terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa korban pada saat itu juga memperagakan badik/ pisau digores-goreskan pada lehernya dan ditegur oleh saksi Arpan namun korban malah mengatakan bahwa dirinya tidak mempan ditikam karena jarak saksi Arpan dengan korban pada saat itu kurang lebih 3 meter;
- Bahwa setelah itu saksi Arpan dan saksi Irwan telah melihat luka gores pada lengan tangan kiri korban tapi tidak ada darahnya;
- Bahwa pada hari itu juga korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pohuwato;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke tempat kejadian namun tidak menemukan terdakwa dan juga tidak pernah menyita baik barang-barang yang berada di tempat tersebut maupun dari terdakwa;
- Bahwa permasalahan tersebut karena terdakwa menunggak sehingga mobil Toyota Yaris terdakwa ditarik oleh korban;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah **menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain**, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, terdakwa telah menikam saksi korban dengan pisau/badik yang ukuran panjangnya 30 cm sebanyak tiga kali yang pertama ke arah perut tidak luka tapi terasa sakit dan yang terakhir ke arah lengan tangan sebelah kiri sehingga luka gores;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi korban tersebut dibantah seluruhnya oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menganalisis keterangan tersebut dan mencari persesuaian antara keterangan saksi korban tersebut dengan

alat-alat.....



alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang benar;*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;”*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan saksi yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri karena keterangan-keterangan saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi peristiwa penikaman namun tidak mengetahui secara pasti karena saksi Indra pada saat kejadian sedang melayani konsumen, saksi Irwan dan saksi Ulan sedang berada didekat pintu sehingga mereka tidak memperhatikan kejadian tersebut dan bahkan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Ka Yamin, saksi Arpan dan saksi Fery tidak tahu adanya penikaman terhadap saksi korban karena mereka tidak melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim tidak dapat menemukan persesuaian antara keterangan yang diajukan oleh saksi korban tersebut dengan Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Visum tersebut memang menerangkan adanya luka gores pada daerah lengan sebelah kiri saksi korban yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam, akan tetapi luka gores pada daerah lengan sebelah kiri tersebut tidak dapat dipastikan diakibatkan oleh penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, karena berdasarkan keterangan saksi Arpan pada waktu saksi korban keluar dari kantor Permata Finance memegang pisau/ badik dan memanggil terdakwa untuk berkelahi sambil memperagakan badik/ pisau digores-goreskan pada lehernya selain itu saksi korban mengatakan bahwa dirinya tidak mempan ditikam, kemudian setelah itu saksi Arpan mendekati saksi korban melihat pada lengan tangan sebelah kiri saksi korban ada luka gores tapi tidak ada darahnya;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut bukan merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga tidak terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari saksi korban karena saksi korban sendiri mengakui dirinya memegang besi aluminium namun hal itu telah dibantah atau bertolak belakang dengan keterangan saksi Arpan bahwa yang dipegang saksi korban adalah pisau/ badik sedangkan terdakwa memegang batu dan bahkan saksi korban mengatakan bahwa dirinya tidak mempan ditikam, hal ini tentu juga berpengaruh terhadap penilaian Majelis Hakim terhadap cara hidup serta kesesuaian dari saksi korban sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran dari keterangan saksi korban tersebut, karena dipersidangan telah pula dihadirkan saksi verballisan yang diajukan oleh Penuntut Umum lebih lanjut menerangkan bahwa setelah ada laporan dari saksi korban pihak Kepolisian langsung menuju ke lokasi kejadian namun tidak menemukan terdakwa dan juga tidak pernah menyita barang-barang baik di tempat kejadian maupun dari terdakwa, dan bahkan tidak pernah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa hanya saja terdakwa diambil BAPnya pada tanggal 16 Oktober 2012 dan didalam pemeriksaan tersebut terdakwa tidak mengakui adanya penikaman terhadap saksi korban karena terdakwa tidak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan saksi lain yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan yang menyatakan telah terjadi penikaman terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengesampingkan keterangan saksi Indra, saksi Irwan dan saksi Ulan yang di persidangan menyatakan melihat terdakwa datang ke kantor Permata Finance dengan membawa pisau/ badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya namun tidak memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya karena Majelis Hakim menganggap banyak keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak konsisten dan sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangannya tersebut tidak mengandung suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat peristiwa penikaman terhadap saksi korban tidak dapat dibuktikan karena tidak terdapat suatu persesuaian antara keterangan dari saksi korban dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan sehingga tidak dapat menimbulkan

keyakinan.....



keyakinan dari Majelis Hakim bahwa telah terjadi peristiwa penikaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas jelas terlihat unsur kedua dari pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan demikian berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah diputus bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bebas sedangkan dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk melakukan penahanan terhadap diri terdakwa, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dinyatakan terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan pasal 97 KUHAP jo pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi dan untuk itu Majelis Hakim akan merehabilitir terdakwa melalui putusan ini dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah diputus bebas, berdasarkan pasal 222 KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga diputus bebas, maka jenis putusan ini adalah putusan bukan pemidanaan, karenanya syarat putusan ini tunduk pada syarat sebagaimana diatur dalam pasal 199 KUHAP yaitu diantaranya tidak mencantumkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Mengingat pasal 97, pasal 191 ayat (1), pasal 199 KUHAP dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IYAN MUJA alias IYAN** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;

3. Memerintahkan



3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan seketika itu juga setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Jum'at**, tanggal **05 April 2013** oleh kami **RUDI HARTOYO, SH** selaku Hakim Ketua, **ANITA R. GIGIR, SH** dan **IRWANTO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh **IRWANTO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **MASDIN DALIUWA, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **IRWANTO, SH**

RUDI HARTOYO, SH

2. **DONNY, SH**

PANITERA PENGGANTI,

MASDIN DALIUWA, SH